



**PUTUSAN**

Nomor 373/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan perusahaan, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan perusahaan, bertempat tinggal di Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 373/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 08 Nopember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2006, di Ongkoe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/21/III/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 15 Maret 2006.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dengan tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun dua bulan di rumah orang tua pengugat di Ongkoe (Barru) dan di rumah milik pengugat dengan tergugat di BTP (Makassar) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan pengugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dan pada waktu itu tergugat menyuruh penggugat mengurus perceraian antara penggugat dan tergugat.
4. Bahwa pada bulan Mei 2010, tergugat meninggalkan penggugat dan pergi bersama dengan istri kedua tergugat dan selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memberi khabar kepada penggugat sehingga penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang (3 tahun 6 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dengan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Nomor 373/Pdt.G/2013/PA.Br tertanggal 13 Nopember 2013 dan 13 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, penggugat dengan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakdatangan penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena penggugat tidak hadir setelah dipanggil sebanyak dua kali panggilan sehingga penggugat maupun tergugat tidak dapat didengar keterangannya dalam persidangan, yang berarti pula dalam perkara ini majelis belum memeriksa sampai pokok perkara.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa dengan seksama relaas panggilan yang disampaikan kepada penggugat dengan tergugat sebanyak dua kali panggilan ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru pada tanggal 13 Nopember 2013 dan 13 Maret 2014 namun tidak hadir, sehingga majelis hakim memandang bahwa penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan tidak ada juga alasan yang disampaikan kepada majelis tentang sebab ketidak hadiran penggugat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg. yang menyatakan bahwa bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya maka gugatannya dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Uten Tahir, S.HI, M.H

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)